

**MEKANISME PRODUK GADAI EMAS PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PALANGKA RAYA 2**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**RINI MAULIDA**  
NIM. 1704110147

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN 2021 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

### PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : MEKANISME PRODUK GADAI EMAS  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 2

NAMA : RINI MAULIDA

NIM : 1704110147

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.S.I  
NIP. 198403212011011012


Pembimbing II



Arif Mubarak, S.E.I., M.E  
NIP. 199303212020121014

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Palangka Raya, September 2021

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Rini Maulida**

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**

Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

NAMA : **RINI MAULIDA**

NIM : **1704110147**


JUDUL : **MEKANISME PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 2**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Enriko Tedja Sukmana, S. Th.I., M.SI**  
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II

  
**Arif Mubarak, S.E.I., M.E**  
NIP. 199303212020121014

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "MEKANISME PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 2" oleh Rini Maulida NIM : 1704110147 telah *dimunaqasahkan* oleh Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Oktober 2021

Palangka Raya, 15 Oktober 2021

#### Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI  
Ketua Sidang
2. Dr. Syarifuddin, M.Ag  
Penguji Utama/I
3. Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L, M.SI  
Penguji II
4. Arif Mubarak, S.E.I, M.E  
Sekretaris Sidang

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 196311091992031004

## ABSTRAK

### MEKANISME PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 2

Oleh : Rini Maulida  
NIM : 1704110147

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan yang berbasis syariah. Bank Syariah Indonesia salah satu bank yang memiliki produk gadai emas yang terbilang sukses karena terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip *qard* dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas uang nasabah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh pihak Bank dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 juga menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas cukup murah dibandingkan lembaga lain. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 ; 2) Bagaimana Penetapan biaya sewa produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah dua orang pawning staff gadai emas atau pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dan tiga orang nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan analisis teoritis yang mendalam dengan teori penetapan harga, teori *rahn*, dan teori mekanisme. Penelitian ini juga dilakukan dengan memahami konsep Bank Syariah dan konsep gadai emas syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, (1) mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sangat mudah dalam pengajuannya dengan persyaratan emas, KTP, dan NPWP jika pembiayaan diatas Rp 50.000.000. Dalam penginputan data nasabah Bank Syariah memproses melewati aplikasi PWG Monitoring agar memudahkan proses pencairan tanpa harus meninjau langsung keberadaan nasabah karena jaminan sudah ditangan pihak BSI. (2) Penetapan biaya sewa pada produk gadai emas dilihat dari harga dasar emas hari ini dan melihat dari nilai barang jaminan itu sendiri, pihak Bank juga melihat jenis dan menimbang berat emas tersebut untuk mendapatkan berapa pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000-20.000.000 ditetapkan *ujrah* sebesar 1,8%, Rp 20.000.000-100.000.000 ditetapkan *ujrah* 1,5% dan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000-250.000.000 ditetapkan *ujrah* sebesar 1,1%.

**Kata Kunci:** Mekanisme, *Ujrah*, dan Gadai Emas

## **ABSTRACT**

### **THE MECHANISM OF GOLD PAWNING PRODUCTS AT INDONESIAN SHARIA BANK PALANGKA RAYA 2 BRANCH OFFICE**

**Rini Maulida**  
**SRN. 1704110147**

The development of *sharia* financial system is marked by the establishment of several *sharia* institutions and the issuance of several financial instruments based on *sharia*. Indonesia Sharia Bank is one of the banks that have a gold pawning product which is quite successful because it continues to increase annually. Sharia gold pawn financing is a product of channeling funds in the loan form based on the *qard* principle with a guarantee of valuable goods in the form of gold as collateral for customer's money. In providing the finance to customers, there are several stages of the process that must be implemented by the banks and Indonesian Sharia Bank of Palangka Raya 2 Branch Office also determined the rental cost of gold pawning products is quite cheaper than other institutions. This research focused on two problems, namely; 1) How is the mechanism of the gold pawning products at Indonesian Sharia Bank Palangka Raya 2 Branch Office, 2) How does Indonesian *Sharia* Bank Palangka Raya 2 Branch Office determine the rental cost of gold pawning products.

It was a filed research using a descriptive qualitative approach. The subjects were two gold pawning staffs or employees of Indonesian *Sharia* Bank at Palangka Raya 2 Branch Office, and three customers of gold pawning products. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. This research was analyzed by in-depth theoretical with pricing theory, *Rahn* theory, and mechanism theory. It was also conducted by understanding the concept of *sharia* banking and the concept of *sharia* gold pawning.

The results stated that, (1) the mechanism of gold pawning products at Indonesian *Sharia* Bank Palangka Raya 2 Branch Office was very easy to apply the requirements, the requirements were gold, Id card (KTP), and Taxpayer Identification Number (NPWP) if the finance was above Rp. 50.000.000,-. In inputting customer data, Indonesian *Sharia* Bank used PWG Monitoring Application in order to facilitate the disbursement process without having directly reviewed to the customer's whereabouts because the guarantee was already in hands of Indonesian Sharia Bank. (2) The determination of rental cost on the gold pawning products was observed from the base price of gold today and the value form of collateral itself, the banks also observed the type and weighs of gold to acquire how much finance that customer would receive. The finance started from Rp.500.000 -20.000.000 was set at 1.8% *ujrah*, Rp.20.000.000-100.000.000 was set at 1.5% *ujrah* and finance of 100.000.000-250.000.000 was set at 1.1% *ujrah*.

**Keywords: Mechanism, Ujrah, Gold Pawning**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahnatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi **“Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan di Prodi Perbankan Syariah IAIN Palangka Raya sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.

3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, S.Th.I., M.S.I selaku ketua jurusan ekonomi Islam sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, dan membimbing dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama kuliah.
5. Bapak Mohammad Jamaludin, M.H selaku dosen Penasehat Akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak Arif Mubarak, S.E.I., M.E selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut serta dalam membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palangkaraya, September 2021

**RINI MAULIDA**  
NIM. 1704110147

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "MEKANISME PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALANGKA RAYA 2" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil dari menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Peneliti



**RINI MAULIDA**  
NIM. 1704110147

## MOTTO

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnyanya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah (2); 283*

## PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah dan kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

- ♥ Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis bisa dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi orang lain.
- ♥ Teruntuk kedua orang tua Bapak H.Ardiani Marlan S.Ag dan Ibu Hj. Siti Sataya yang selalu mendo'akan dan selalu berjuang tidak kenal lelah demi kesuksesan anaknya. Semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat
- ♥ Kedua Kakak saya Qamarudin Fahri S.E dan Hidayat Fahmi SKM yang selalu berusaha membantu kedua orang tua berjuang dalam menguliahkan anaknya dan juga tidak henti-hentinya memberikan semangat.
- ♥ Teruntuk semua Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah mengajar dan membimbing selama menjalani perkuliahan semoga dapat bermanfaat bagi saya.
- ♥ Teruntuk teman seperjuangan khususnya kelas Perbankan Syariah B dan juga sahabat uno yaitu Ditha, Lisda, Laili, Mega, Sela, Bayu Dwi Aji, Reza Ramadhan, Nurwahid, dan Amer Sultan yang selalu memberikan semangat dan menghibur tatkala kami sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir diperkuliahan.
- ♥ Teruntuk abang Arifudin S.AN terimakasih juga sudah memberikan semangat dan memberikan masukan untuk saya dalam mengerjakan tugas akhir semoga Allah SWT membalas kebaikanmu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya" mati	Ditulis	Ī
م جيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+ya" mati	Ditulis	Ai
ينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

**G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof.**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نبي شكري	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lām**

**1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah**

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

**2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah Ditulis Dengan Menggunakan Huruf**

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teoritis .....	13

1. Teori Penetapan Harga .....	13
2. Teori <i>Rahn</i> .....	15
3. Teori Mekanisme .....	16
C. Kerangka Konseptual .....	17
1. Bank Syariah .....	17
2. Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah.....	19
D. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Pengabsahan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Sistematika Penulisan.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
B. Penyajian Data.....	45
C. Analisis Data .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
A. Buku .....	74
B. Skripsi, Paper dan Jurnal .....	76
C. Internet.....	77
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1	Subjek Penelitian.....	44
Tabel 4.2	Simulasi Penetapan Biaya Sewa Produk Gadai Emas.....	54



## DAFTAR BAGAN

4.1	Bagan Alur Nasabah.....	69
4.2	Bagan Mekanisme Gadai Emas.....	70
4.3	Bagan Proses <i>Take Over</i> Gadai Emas.....	72



**DAFTAR SINGKATAN**

BSI	: Bank Syariah Indonesia
KC	: Kantor Cabang
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PWG	: Pawning Group
BOSM	: Branch Operation Service Manager
GSS	: General Support Staff
FTV	: Financing To Value
HDE	: Harga Dasar Emas
EQV	: Equivalent

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di Negara maju maupun di Negara berkembang sangat membutuhkan suatu lembaga keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.<sup>1</sup>

Guna mengikuti percepatan perkembangan zaman tersebut, sistem keuangan pun dituntut untuk turut bertumbuh dan berkembang. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka perkembangan sistem keuangan syariah akan memiliki pangsa pasar yang besar, oleh sebab itu sistem keuangan syariah pun harus mengikuti percepatan perkembangan zaman.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah membantu mencapai tujuan social ekonomi masyarakat

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. hal 5-6.

Islam.<sup>2</sup> Usaha pokok Perbankan Syariah adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

Bank Syariah Mandiri sebelum bergabung dan berganti nama menjadi BSI adalah salah satu Bank yang sukses dengan produk gadai emasnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh BSM Jumlah aset BSM terus meningkat setiap tahunnya, hingga juni 2020 Mandiri Syariah mencatat total baki debit produk berbasis emas dan gadai tumbuh 21% dari tahun ke tahun menjadi Rp. 3,28 triliun.<sup>4</sup>

Pembiayaan gadai emas syariah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip *qard* dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas uang nasabah. Emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan, dan pemeliharaan tersebut Bank mengenakan *ujrah* (biaya sewa) dan Bank memperoleh keuntungan dari biaya *ujrah* atas pemeliharaan emas yang diberikan oleh nasabah.<sup>5</sup> Produk gadai emas banyak diminati di Bank Syariah Indonesia yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*).

---

<sup>2</sup>Desmy Riani, *Analisis Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan, Vol.14 No.2, 2019. hal 1.

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008. hal 27.

<sup>4</sup>Annisa Fadila, *Gadai Emas di Bank Syariah Ramai Peminat*, di akses dari <http://amp.kontan.co.id/news/gadai-emas-di-bank-syariah-ramai-peminat>, (Pada 06 Maret 2021 Pukul 09.05 WIB).

<sup>5</sup>Rizka Ayunda Putri, *Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hal 2.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad *rahn*, *qard* dan akad *ijarah*. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” Penetapan besarnya biaya

---

<sup>6</sup>R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, : Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 297.

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Akad Syariah*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2011. hal 113.

penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan salah satu Pawning Staff atau bagian yang bertugas di bagian produk gadai terkait tentang bagaimana mekanisme serta penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, beliau mengatakan “Produk gadai di Bank Syariah Indonesia kantor cabang palangka raya 2 merupakan salah satu produk andalan karena pembiayaannya yang mudah dan juga biaya titip produk gadai emas ini lebih murah dibandingkan dengan produk gadai yang terdapat dilembaga keuangan lainnya”.<sup>9</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh pihak Bank dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 juga menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas cukup murah dibandingkan lembaga lain, maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme produk gadai emas yang terbilang lebih murah dan juga menjadi produk andalan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dengan mengangkat judul **“Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2”**

---

<sup>8</sup>Tiara Nurvianti, *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002*, Skripsi: IAIN METRO 2020. hal 1.

<sup>9</sup>Observasi Awal di Palangka Raya, 23 Maret 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2?
2. Bagaimana Penetapan Biaya Sewa Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan biaya sewa produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang Perbankan khususnya mengenai mekanisme penetapan biaya sewa pada produk gadai emas pada Bank Syariah

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan dalam hal mekanisme penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di bank syariah.
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bagian dari pengabdian kepada Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan lembaga perbankan syariah khususnya di Kota Palangka Raya tentang mekanisme penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.
- c. Sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Sity Muthmainah, “Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi tahun 2018, dengan hasil:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu dan mengetahui praktik akad *rahn* apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatife-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *rahn*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan

*ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri.<sup>10</sup>

2. Akmalul Bakri Sihombing, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Medan Ringroad dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dimana penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu obyek yang menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu. Dengan wawancara suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih. Hasil dari penelitian ini bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sity Muthmainah, *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<sup>11</sup>Akmalul Bakri Sihombing, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

3. Diana, “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan” Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No 1. Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas yang diterapkan di PT Bank Mandiri Syariah Cabang Pasuruan

Jenis penelitian ini kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan karyawan pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Pasuruan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk ini menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* merupakan suatu transaksi perjanjian pinjaman (utang) dengan menahan harta sebagai jaminan.<sup>12</sup>

4. Syafutri, “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Skripsi tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah tentang gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo cukup mudah yaitu nasabah mengisi

---

<sup>12</sup>Diana, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No 1: Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, 2017.

formulir pembiayaan, kemudian nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada *officer* gadai, emas ditaksir sesuai standarisasi harga emas di Bank Syariah Mandiri, kemudian penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah.

5. Dwi Okka Fitrianda, “Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan dalam menetapkan harga pada produk gadai emas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan harga emas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan tidak dapat langsung ditentukan, hal ini karena harga emas yang cenderung tidak stabil dan pihak bank harus memeriksa keaslian dan kadar emas. <sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dwi Okka Fitrianda, *Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan*, Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Nama	Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sity Muthmainah	Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, 2018. Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu dan mengetahui praktik akad <i>rahn</i> apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah	Meneliti tentang penetapan biaya sewa/ijarah.	Terletak pada objek penelitian. Peneliti di Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian tersebut di Pegadaian Syariah.
2.	Akmalul Bakri Sihombing	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, 2018. Deskriptif Kualitatif	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad	Persamaannya ingin mengetahui bagaimana prosedur produk gadai emas tersebut.	Perbedaannya penelitian tersebut ingin mengetahui kendala dalam pembiayaan, sedangkan peneliti ingin mengetahui mekanisme penetapan biaya sewa pada produk gadai emas.
3.	Diana	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan, 2017. Kepustakaan	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas yang diterapkan di PT Bank Mandiri Syariah Cabang Pasuruan.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang prosedur gadai emas.	Perbedaannya terletak pada mekanisme taksiran gadai emas, peneliti mekanisme penetapan biaya sewa.

4.	Syafutri	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 2017. Penelitian lapangan.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	Persamaan dari penelitian ini didalamnya juga menjelaskan tentang gadai syariah dan juga mekanismenya	Perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana perbedaan gadai emas syariah dan juga gadai emas secara konven, sedangkan peneliti hanya berfokus pada gadai syariah saja
5.	Dwi Okka Fitrianda	Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan, 2019. Kualitatif.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan dalam menetapkan harga pada produk gadai emas	Persamaan dari penelitian ini terletak pada tujuannya yang sama-sama meneliti tentang penetapan harga produk gadai emas.	Perbedaannya penelitian ini juga meneliti tentang minat nasabah pada produk gadai, sedangkan peneliti tidak.

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2021

## B. Kajian Teoritis

### 1. Teori Penetapan Harga

#### a. Pengertian Harga

Harga adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan.<sup>14</sup> Philip Kotler menyatakan bahwa penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka waktu tertentu (mengenai perkembangan pasar). Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual.<sup>15</sup>

Menurut Allen penetapan harga yaitu untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.<sup>16</sup>

Tjiptono mengatakan bahwa agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya dengan tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi setiap perusahaan.

---

<sup>14</sup>Joseph P. Cannon dkk, *Pemasaran Dasar*, Jakarta: Salemba Empat, 2009. hal 176.

<sup>15</sup>Dadan Ramdhani dkk, *Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi di Industri Manufaktur)*, CV Markumi, 2020. hal 36-37.

<sup>16</sup>Franky Slamet dkk, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Indeks, 2016. hal 99.

Disamping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.<sup>17</sup>

b. Tujuan Penetapan Harga

1) Berorientasi pada laba

Tujuan ini meliputi dua pendekatan yaitu maksimalisasi laba dan target laba. Pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba/keuntungan yang paling tinggi. Sedangkan pendekatan target laba adalah tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba.

2) Tujuan stabilisasi harga

Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan cara mendapatkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pimpinan industri. Harga dapat pula ditetapkan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan dan mendukung penjualan ulang produk.

3) Tujuan berorientasi pada volume

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar mencapai target volume penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar.

---

<sup>17</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997. hal 151.

#### 4) Tujuan berorientasi pada citra

Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga paling tinggi untuk membentuk atau menciptakan citra prestasi. Sementara perusahaan dapat menetapkan harga yang rendah untuk membentuk citra tertentu.<sup>18</sup>

## 2. Teori *Rahn*

Secara terminologis *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>19</sup> Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali *rahn* yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utang itu.<sup>20</sup>

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *shara'* sebagai jaminan utang,

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 152-153.

<sup>19</sup>Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hal 289.

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hal 363.

yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>21</sup> Azhar Basyir memaknai *rahn* sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan *rahn* adalah menjadikan suatu barang berharga yang memiliki nilai ekonomis milik nasabah sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang dia terima. Sehingga pihak yang menerima barang tersebut memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari hutang tersebut apabila pemilik barang tidak dapat membayar hutangnya.

### 3. Teori Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Dalam ekonomi mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling

---

<sup>21</sup>Ade Sofyan Mulajid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hal 3-4.

<sup>22</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009. hal 106-107.

<sup>23</sup>Ni Kadek Harum Sari Dewi, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013*, Skripsi: Universitas Budaya Denpasar, 2016, hal 6.

menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan. Mekanisme menurut Poerwadarmita yaitu cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas, dan juga sebagainya, sedangkan menurut Bagus mekanisme suatu interaksi bagian satu dengan bagian lain sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu proses pelaksanaan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang maupun beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan.

## **C. Kerangka Konseptual**

### **1. Bank Syariah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazyn*), kemaslahatan (masalah),

---

<sup>24</sup>Portal Media Pengetahuan Online, *Pengertian, Fungsi, Tujuan, Syarat, Jenis Mekanisme*, di akses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mekanisme-adalah.html>, (Pada 08 Maret 2020, Pukul 15.25 WIB).

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Ada beberapa pakar yang menjelaskan defnisi Bank Syariah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah adalah Bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam.
- b. Pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Terdapat beberapa produk dari Bank Syariah antara lain tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, dan giro syariah. Salah satu produk yang di teliti oleh peneliti adalah gadai emas yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangk Raya.

## 2. Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai di artikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditur (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (yang berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan dan biaya-biaya yang harus di dahulukan.<sup>25</sup>

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim *qardul hasan* disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat

---

<sup>25</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009. hal 106-107.

(Mustahiq). Bentuk skim *qardhul hasan* ini apabila utang yang telah disepakati diwajibkan pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan persentase atau bunga.<sup>26</sup>

#### a. Dasar Hukum Gadai

##### Al-Qur'an dan Hadits

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah (2); 283).<sup>27</sup>*

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagai jaminan atau objek yang di gadaikan.

<sup>26</sup>Putri Dona Balgis, *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip syariah*, Jurnal Jurisprudence Vol 7 No.1, 2017. hal 85.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005. hal

“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”.(HR. Al-Bukhori dan Muslim).<sup>28</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun/rahn* (objek'barang gadai), *marhun bih* (utang), dan *sighat* (ijab qabul).<sup>29</sup> Transaksi *rahn* antara nasabah dengan Bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

- 1) *Rahin* (Nasabah) Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
- 2) *Murtahin* (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah) Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib di kembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah di perjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

---

<sup>28</sup>Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1, 2014. hal 3.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 210.

#### 4) *Marhun* (Barang Jaminan)

*Marhun* atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, dan harus memenuhi syarat. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain, agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat, dan agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.

#### 5) *Shigat Ijab Qabul* (Pernyataan Kesepakatan)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan ijab qabul dalam akad *rahn* sama dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad *rahn*, maka syaratnya menjadi batal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hal 235.

c. Akad yang Digunakan Dalam Produk Gadai Emas Syariah

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip Syariah. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada rasa: sukarela (*ikhtiyar*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal.

Rukun akad merupakan prasyarat penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah: subjek akad (*aqid*), objek yang diperjanjikan (*al-ma'qud*), dan sepakat yang dinyatakan (*sighatul'aqad*) atau lebih dikenal dengan ijab qabul).<sup>31</sup> Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah adalah akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*.

1) *Rahn*

*Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas

---

<sup>31</sup>Irma Devita Purnamasari dkk, *Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011. hal 2-8.

jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>32</sup>

*Rahn* (jaminan) di tangan *murtahin* (orang yang memberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin* (orang yang berutang). Sebaliknya apabila barang dijadikan jaminan itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka *rahin* (orang yang berutang) harus menambah kekurangannya.<sup>33</sup>

## 2) *Qardh*

Pengertian *qardh* secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, *qardh* memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh skema pembiayaan lainnya, yaitu perjanjian pinjaman dengan skema *qardh* tidak ditujukan untuk transaksi komersial.

Dalam dunia Perbankan, *qardh* adalah semata-mata produk Bank yang berfungsi untuk mendanai kegiatan sosial dan tidak

---

<sup>32</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. hal 108.

<sup>33</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017. hal 161.

bersifat konsumtif yang harus berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Pengembalian dana pada skema pembiayaan secara *qardh* dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran.<sup>34</sup>

### 3) Ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata '*al-ajru*' yang berarti '*al-iwadu*' (ganti) dan oleh sebab itu '*ath-thawab*' atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang di bayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal 113-114.

<sup>35</sup>Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019. hal 71-72.

#### d. Mekanisme gadai dalam Perbankan Syariah

Gadai emas di Perbankan Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak Bank, karena Bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang di gadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari Bank, sedangkan mudah dari pihak Bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka Bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik Bank Syariah ataupun Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang

bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga Pegadaian atau Bank Syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di Bank Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

#### 1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan Bank, maka pihak Bank yang lebih mengetahui

---

<sup>36</sup>Iwan Setiawan, *Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Adliya Vol.9 No.1, 2015. hal 158.

dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah Bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar didepan.

## 2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan atas *marun* merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahn*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai

(*rahin*) menyewa tempat di Bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadaai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank-Bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadaai emas dengan memenuhi persyaratan:

- a) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
- b) Perorangan WNI
- c) Cakap secara hukum
- d) Mempunyai rekening tabungan di Bank tersebut
- e) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan, atau emas koin.
- f) Data penghasilan dan lainnya
- g) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat

Selanjutnya pihak Bank Syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a) Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- b) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengambilan pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- c) Jika menurut analisis, pemohon layak maka Bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas.
- d) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan Bank.
- e) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa, dari jumlah pinjaman
- f) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
- g) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:
  - 1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui
  - 2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila

tidak dapat dilakukan juga, maka Bank melelangnya sesuai dengan syariah.<sup>37</sup>

e. Biaya Sewa Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Biaya sewa atau biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka pada akad gadai sesuai dengan pendapat para Jumhur Ulama biaya pemeliharaan atau biaya sewa menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.<sup>38</sup>

Biaya pemeliharaan/ penyimpanan dapat berupa biaya tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian Bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.<sup>39</sup>

Karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang sangat membutuhkan uang tunai dengan cepat dan bagi pihak Bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.


---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal 160-162.

<sup>38</sup>Muhammad Riyan Perkasa Utomo, *Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Madiun*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. hal 36.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal 158-160.

#### D. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan oleh penelitian ini yaitu 2 bulan dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

##### **2. Tempat Penelitian**

Untuk memperoleh data tentang mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2. Maka penelitian ini hanya mengambil satu lokasi penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 Jl. Ahmad Yani No. 75, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah, dengan cara mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat lainnya.<sup>40</sup> Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu

---

<sup>40</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. hal 31.

fenomena sosial dan masalah manusia, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>41</sup>

Penelitian ini memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, studi kepustakaan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>42</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>43</sup>

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan memahami mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

---

<sup>41</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012. hal 33-34.

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 20015. hal 6.

<sup>43</sup>*Ibid*, hal 35.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait tentang judul penelitian ini yaitu pihak pertama Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, karena dari pihak yang berwenang tersebut data-data yang didapatkan akan menjadi lebih jelas kebenarannya. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui tentang bagaimana mekanisme produk gadai emas pada bank syariah Indonesia kantor cabang Palangka Raya 2. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah pihak yang dirasa dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria orang yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian, orang yang terlibat penuh dalam bidang tersebut, dan orang yang memiliki waktu cukup untuk dimintai informasi.

Adapun kriteria subjek yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dua orang Pawning Staff Appraisal yaitu bagian staff gadai yang bertugas sebagai penaksir gadai di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

2. Tiga orang Nasabah yang menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*). Mungkin berkenan dengan aspek/bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaan, hukum, administrasi, agama dan sebagainya. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir atau logika yang bersifat kritik, analitik/sintetik dan tuntas.<sup>44</sup> Adapun objek dalam penelitian ini yaitu mekanisme produk gadaai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

---

<sup>44</sup>Mamik, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Zitama Publisher, 2015. hal 5.

## 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada.<sup>45</sup> Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam obyek penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.<sup>46</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti telah melakukan observasi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Juni 2020 di Jl. Ahmad Yani No. 75, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>47</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi penelitian guna mendapatkan informasi terkait hal

---

<sup>45</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Reifika Aditama, 2018. hal 209.

<sup>46</sup>Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. hal 57-58.

<sup>47</sup>*Ibid*, hal 75.

yang akan diteliti, selain itu juga dapat digunakan untuk dapat mengetahui mengetahui hal-hal yang diketahui responden secara mendalam.<sup>48</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan atau gambar yang dapat memberikan informasi. Peneliti memperoleh data, diantaranya meliputi sejarah awal mulai berdirinya, visi, misi serta struktu PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, data-data yang dibutuhkan peneliti tentang mekanisme produk gadai emas dan mengambil dokumentasi sebagai bukti hasil peneliti telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2.

### E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data sangat diperlukan agar menjamin bahwa semua hasil pengamatan observasi, wawancara, dan dokumentasi memang benar dan sesuai serta relevan dengan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode ataupun teknik penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016. hal 137.

<sup>49</sup>Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015. hal 124.

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber data yaitu dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara untuk menganalisa hasil dari data yang telah diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan oleh Burhan Bugin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif; yaitu:

1. *Data collection* atau koleksi data, merupakan pengumpulan dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction*, merupakan pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
3. *Data display*, atau penyajian data yang merupakan data dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.

4. *Conclusion drawing*, atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi kata *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyinggung.<sup>50</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi terdiri dari 3 bab, yaitu:

- BAB I      Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
- BAB II      Kajian Teori, terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir
- BAB III     Metode Penelitian, terdiri dari waktu, tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV     Hasil penelitian dan analisis meliputi mekanisme pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dan juga penetapan biaya sewa pada produk gadai emas tersebut.
- BAB V      Penutup dan saran meliputi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan terdiri dari saran-saran yang ditujukan kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dalam mengembangkan perusahaannya menjadi lebih baik lagi.

---

<sup>50</sup>Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003. hal. 69-70.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Tentang Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya berbatas dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	: Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	: Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km<sup>2</sup>, 641,51 Km<sup>2</sup>, 387,53 Km<sup>2</sup>, 603,16 Km<sup>2</sup> dan 1.101,95 Km<sup>2</sup>. Kondisi iklim di Kota Palangka Raya sepanjang tahun 2017 adalah 27,28°C, temperatur minimum 21,4°C pada bulan Juli dan maksimum 35,2°C pada bulan September.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Pemerintah Kota Palangka Raya, Diakses dari <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>. (Pada Kamis 29 Juli 2021 Pukul 21.39 WIB).

## 2. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

### a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Pada tanggal 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.<sup>52</sup>

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah

---

<sup>52</sup>Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perusahaan*, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/> (Pada 01 Agustus 2021 Pukul 12.30 WIB).

perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan lil'Alamin*).

## **b. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia**

### **1) Visi Bank Syariah Indonesia**

“Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan”.

### **2) Misi Bank Syariah Indonesia**

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial masyarakat.
- b. Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- c. Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- e. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen.
- f. Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perusahaan*, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/> (Pada 01 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB).

### 3. Gambaran Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia

Produk gadai emas adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas nasabah tersebut. Dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas berdasarkan proses tata cara gadai emas yang ada di Bank Syariah. Produk gadai emas BSI sendiri mampu memberikan dana pinjaman mulai dari besaran minimal Rp. 500.000 hingga maksimal Rp. 250.000.000. dimana jangka waktu atau tenor angsuran gadai emas BSI adalah empat bulan.<sup>54</sup> Jenis emas yang dapat digadaikan yaitu: koin dinar/ koin emas, logam mulia batangan, perhiasan anting/ giwang, kalung, cincin dan perhiasan lainnya. Dengan karatase emas dari 26-24 karat.<sup>55</sup>

### 4. Gambaran Subjek Penelitian

**Tabel 4.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Posisi Dalam Penelitian
1.	IMN	Pawning Staff Gadai	Narasumber
2.	FN	Pawning Staff Gadai	Narasumber
3.	HMR	Nasabah	Informan
4.	EAS	Nasabah	Informan
5.	HM	Nasabah	Informan

Dibuat oleh peneliti, 2021

<sup>54</sup>Tabel Gadai Emas BSI 2021 : Fitur, Syarat, Biaya & Pengajuan (mastermanifestors.com). (Pada 27 Juni 2021 Pukul 09.26 WIB).

<sup>55</sup>BSI Kantor Cabang Palangka Raya 2.


## B. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) setelah mendapatkan surat tebusan tersebut peneliti menyampaikan surat izin penelitian kepada Dinas Penanaman Modal Kota Palangka Raya dan Pelayanan Satu Pintu Kota palangka Raya, kemudian mendapatkan surat izin penelitian tersebut peneliti langsung terjun kelapangan melakukan penggalian data. Peneliti melakukan penelitian mengenai Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan seputar Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2. Terdapat dua subjek yaitu Narasumber dan Informan, narasumber yaitu Pawning Staff Gadai Emas atau penaksir gadai pada BSI dan informan adalah nasabah gadai emas yang terdapat pada Bank tersebut. Subjek yang ditetapkan berdasarkan *Purposive Sampling*, yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu. Peneliti memaparkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan apa adanya sebagai berikut :

## 1. Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia


### Kantor Cabang Palangka Raya 2

#### Diagram Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia



Sumber BSI Kantor Cabang Palangka Raya 2

**Diagram Proses Pemberian Pembiayaan *Take Over* Produk  
Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia**



Sumber BSI Kantor Cabang Palangka Raya 2

Bagan diatas dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang didapat pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, bagan tersebut merupakan alur mekanisme pemberian pembiayaan kepada nasabah gadai emas. Untuk menambah penjelasan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kedua narasumber atau Pawning Staff gadai dengan melakukan teknik wawancara sesuai format yang sudah dibuat oleh peneliti. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber pertama dan kedua terkait mekanisme produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, gadai emas adalah salah satu produk andalan karena pembiayaannya yang simple dan cepat.

Produk gadai emas prosesnya sangat mudah, nasabah yang menggadaikan emasnya ke Bank Syariah dengan syarat menyerahkan KTP dan emas kepada penaksir gadai atau Pawning Staff, Pawning Staff akan menjelaskan fitur produknya kepada nasabah.<sup>56</sup> Untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan diatas Rp 50.000.000 maka wajib membawa NPWP maksimal pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sebesar Rp 250.000.000.<sup>57</sup> Apabila nasabah tersebut belum mempunyai rekening tabungan maka wajib membuka rekening dengan saldo Rp 50.000, sebab untuk penarikan uang masuk ke dalam rekening, Pawning Staff melakukan penaksiran emas

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan bapak IMN di Palangka Raya 27 Juni 2021.

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak FN di Palangka Raya 16 Agustus 2021.

dengan menguji gosok serta menimbang berat emasnya, setelah diuji akan direview ulang oleh Branch Manager dan diputuskan pembiayaan.

Kemudian penaksir gadai akan memposting barang, KTP, hasil pemutusan pembiayaan dan juga surat-surat gadai dengan cara melalui aplikasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut yaitu PWG Monitoring dan akan direview lagi. Selanjutnya Branch Operation Manager akan mengotorisasi hasil postingan Pawning Staff dan mengecek isi kantong agunan, setelah itu bagian teller akan memproses pemindah bukuan dan melakukan penarikan tunai atas pencairan dan nasabah akan menerima dana pembiayaan tersebut.<sup>58</sup>

Terdapat tiga akad dalam produk gadai yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. *Rahn* adalah pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan, *Qardh* yaitu sama dengan pinjam meminjam dana antara nasabah dan pihak bank dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman tersebut bisa dengan sekaligus atau dicicil, dan yang terakhir yaitu *ijarah* artinya layanan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, artinya nasabah menitip barang itu ke pihak bank dan akan disimpan sebaik mungkin oleh pihak Bank.<sup>59</sup>

Terkait penyimpanan barang gadai emas milik nasabah akan disimpan di brankas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2. Sebelum dimasukkan ke dalam brankas emas nasabah akan di segel terlebih dahulu dan disimpan rapi. Barang yang sudah

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

<sup>59</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

diproses melalui berbagai tahap maka akan segera disimpan di dalam brankas khusus emas namanya brankas khazanah, dalam proses peletakan emas harus dilakukan dual control yang mana dilakukan oleh General Support Staff dan didampingi Branch Operation Service Manager. Brankas khazanah tersebut khusus barang emas gadai milik nasabah dan tidak dicampurkan dengan yang lainnya.<sup>60</sup>

Apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi dalam membayar pelunasan maka emasnya akan dilelang atau dijual sebelum menjual emas nasabah pihak BSI harus konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah dan pihak Bank Syariah akan menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah apakah ingin mencari pembeli sendiri atau menyerahkan semuanya kepada pihak Bank.<sup>61</sup> Biasanya nasabah ingin menawarkan ke keluarga atau temannya, seperti waktu itu nasabah tersebut mempunyai barang gadaian dan tidak mampu melunasinya beliau meminta sendiri untuk menawarkan kekeluarga atau temannya tetapi belum dapat juga maka pihak Bank harus bertindak dengan cara membantu beliau mencarikan orang yang mau membelinya.<sup>62</sup> Dalam proses penjualan harga emas murni 100% dan jika ada uang kelebihan maka pihak Bank akan mengembalikan kepada nasabah, karena mereka hanya mengambil pokonya saja.

Apabila ada nasabah yang ingin melakukan *take over* biasanya dari pegadaian ke BSI, dengan persyaratan nasabah harus membawa

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021

<sup>61</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

<sup>62</sup>Wawancara dengan bapak IMN di Palangka Raya 27 Juni 2021.

surat bukti gadai, form permohonan *take over* dan kelengkapan dokumen pembiayaannya setelah itu Pawning Staff menerima dan memverifikasi surat bukti gadai tersebut dan memverifikasi kelengkapan dokumen pembiayaannya, lalu akan direview dan diputuskan oleh pimpinan cabang. Setelah itu akan dihitung berapa taksiran dari pembiayaan tersebut. Pihak Bank konfirmasi kepada nasabah jika nasabah setuju maka Pawning Staff mengajukan permohonan talangan gadai ke teller dan surat jalan (pendampingan) setelah itu pimpinan cabang akan memberikan persetujuan, selanjutnya memposting permohonan dana talangan gadai, dana akan diterima lalu melakukan otorisasi dan melakukan pelunasan bersama nasabah, karena pada saat nasabah mengambil barang gadaianya ditempat yang dulu pihak Bank harus ikut mendampingi, jika sudah maka emas diserahkan ke penaksir gadai untuk ditaksir, selanjutnya emas akan diserahkan ke General Support Staff untuk disimpan.<sup>63</sup>

Untuk meyakinkan hasil wawancara peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu 3 informan, yang mana adalah nasabah gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2. Adapun mengambil tiga orang informan dengan menggunakan teknik

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

*purposive sampling* yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan terkait pengajuan pembiayaan gadai dimulai dari konter layanan gadai atau pelayanan khusus gadai emas di lantai 02, setelah itu diserahkan emas ke petugas gadai dan petugas gadai menjelaskan cara-cara dan juga sewa pada produk tersebut petugas juga menjelaskan bagaimana tentang pelunasan yang terlambat, kemudian nasabah diminta membuka buku rekening tabungan terlebih dahulu dengan saldo minimal Rp.50.000 dan selanjutnya diproses oleh petugas.<sup>64</sup>

Terkait proses pencairan uang pembiayaan pada saat penarikan melalui teller, tetapi bisa juga melalui atm karena pada saat pembukaan rekening itu nasabah mendapatkan atm.<sup>65</sup> Proses pelunasan dan pengambilan barang gadai tergolong cepat dan untuk pelunasan uang bisa dilakukan teller tetapi bisa juga uang dimasukkan terlebih dahulu melalui rekening setelah itu diproses oleh pegawai, mudahnya pengambilan barang gadai itu kalau nasabah ambil hari ini barang keluar dengan hari yang sama juga.<sup>66</sup>

Proses pengambilan cukup mudah karena langsung datang ke Bank dengan membawa bukti surat gadai, biasanya kalau seperti di tempat lain itu harus konfirmasi satu hari sebelumnya kalau ingin

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan ketiga informan di Palangka Raya 06, 15, & 20 Agustus 2021.

<sup>65</sup>Wawancara dengan ketiga informan di Palangka Raya 06, 15, & 20 Agustus 2021.

<sup>66</sup>Wawancara dengan bapak HMR di Palangka Raya 06 Agustus 2021.

melakukan pengambilan barang gadai mudahnya di Bank kita tidak perlu melakukan konfirmasi satu hari sebelumnya, cukup dengan datang membawa surat dan melakukan pelunasan maka barang akan dikeluarkan pada hari itu juga.<sup>67</sup>

Dengan mekanisme seperti itu menurut nasabah produk gadai terbilang mudah mulai dari pengajuan sampai dengan pengambilan barang, tetapi terkadang proses pelunasan cukup lama.<sup>68</sup> Setelah melakukan proses pelunasan nasabah dapat menggunakan buku rekening yang dibuka pada awal pengajuan pembiayaan, buku rekening dapat digunakan untuk keperluan menabung dan lain sebagainya.<sup>69</sup> Semua prosesnya cukup mudah karena untuk pinjaman berupa pembiayaan gadai emas tentu pihak Bank akan memprosesnya dengan cepat sebab jaminan nasabah berupa emas milik nasabah tersebut, biasanya kalau pembiayaan lain pasti terbilang agak lambat seperti pinjam uang buat modal usaha dan lain-lain.<sup>70</sup>

Gadai emas salah satu produk yang paling mudah untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia karena proses dan biaya titipnya yang terbilang murah, karena itu produk gadai emas banyak diminati oleh masyarakat.

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan ibu HM di Palangka Raya 20 Agustus 2021.

<sup>68</sup>Wawancara dengan bapak HMR di Palangka Raya 06 Agustus 2021.

<sup>69</sup>Wawancara dengan ibu EAS di Palangka Raya 15 Agustus 2021.

<sup>70</sup>Wawancara dengan ibu HM di Palangka Raya 20 Agustus 2021.

## 2. Penetapan Biaya Sewa Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah

### Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2

**Tabel 4.2**  
**Simulasi Penetapan Biaya Sewa Gadai Emas**

#### Simulasi Gadai Emas

Pilih Program Pricing  
Gadai Optimal

NO	TIPE JAMINAN	JENIS JAMINAN	FTV	HDE	UJI KIMIA	BERAT BERSIH	TAKSIRAN	PINJAMAN MAKSIMUM	% UJROH	EQV	UJROH TAKSIRAN PROGRAM
					KARATASE						
1	B01	Lantakan/Take Over L	95%	774000	24	10,00	7.740.000,00	7.353.000,00	171%	180%	529.416,00
2	P16	Perhiasan 16 Karat	80%	592000	16		-	-	0.000%	0.00%	
3	P17	Perhiasan 17 Karat	80%	630000	17		-	-	0.000%	0.00%	
4	P18	Perhiasan 18 Karat	80%	667000	18		-	-	0.000%	0.00%	
5	P19	Perhiasan 19 Karat	80%	705000	19		-	-	0.000%	0.00%	
6	P20	Perhiasan 20 Karat	80%	740000	20		-	-	0.000%	0.00%	
7	P21	Perhiasan 21 Karat	80%	779000	21		-	-	0.000%	0.00%	
8	P22	Perhiasan 22 Karat	80%	815000	22		-	-	0.000%	0.00%	
9	P23	Perhiasan 23 Karat	80%	819000	23		-	-	0.000%	0.00%	
10	P24	Perhiasan 24 Karat	80%	831000	24		-	-	0.000%	0.00%	
11			0%	-	-		-	-	0.000%	0.00%	
12			0%	-	-		-	-	0.000%	0.00%	
13			0%	-	-		-	-	0.000%	0.00%	
							10,00	7.740.000,00	7.353.000,00		529.416,00

Periode	Tanggal Maksimal	Periode	Pembiayaan	Biaya Pemeliharaan	Jumlah Pelunasan			
1	31-Aug-21	1-15 hari	7.353.000	66.177	7.419.177	Taksiran saat ini	740.000,00	
2	15-Sep-21	16-30 hari	7.353.000	132.354	7.485.354	Total Taksiran	7.740.000,00	
3	30-Sep-21	31-45 hari	7.353.000	198.354	7.551.531	PINJAMAN MAKSIMUM GADAI SAAT INI	7.353.000,00	
4	15-Oct-21	46-60 hari	7.353.000	264.708	7.617.708	PINJAMAN GADAI YANG DIAMBIL	7.353.000,00	
5	30-Oct-21	61-75 hari	7.353.000	330.885	7.683.885	TOTAL GADAI NASABAH	7.353.000,00	
6	14-Nov-21	76-90 hari	7.353.000	397.062	7.750.062	UJROH TAKSIRAN PROGRAM	529.416,00	
7	29-Nov-21	91-105 hari	7.353.000	463.239	7.816.239	% diskon Max	0.00%	
8	16-Dec-21	106-120 hari	7.353.000	529.416	7.882.416	% diskon	0.00%	
							Ujroh Final	529.416,00
							Eq. Ujroh thd Pinjaman (perbulan)	1.80%

Sumber BSI Kantor Cabang Palangka Raya 2.

Dari tabel 4.2 tentang simulasi penetapan biaya sewa produk gadai emas yang dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang didapat dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2, dapat dilihat simulasi penetapan sewa produk gadai. Untuk menambah penjelasan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan teknik wawancara sesuai format yang sudah dibuat oleh peneliti. Berikut wawancara peneliti dengan karyawan atau Pawning Staff gadai BSI Palangka Raya 2:

Penetapan biaya sewa produk gadai emas menggunakan akad *ijarah* dan dasarnya pihak Bank Syariah juga melihat harga dasar emas hari ini, melihat harga dasar emas hari ini melalui website atau harga emas dunia. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sebesar 80-95% dari harga emas milik nasabah. Biaya titip untuk pembiayaan diantara Rp 500.000-20.000.000 sebesar 1,8%, pembiayaan antara Rp 20.000.000-100.000.000 sebesar 1,5%, dan pembiayaan antara Rp 100.000.000-250.000.000 sebesar 1,1%.<sup>71</sup> Terkadang ada juga promosi seperti sapa kebun artinya nasabah yang gajihnya di pihak BSI maka akan dikenakan 1,1% biaya titipnya, tetapi itu hanya berlaku sewaktu waktu saja.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

<sup>72</sup>Wawancara dengan bapak IMN di Palangka Raya 27 Juni.

Dibawah ini contoh perhitungan agar mendapatkan hasil taksiran emas:

Taksiran emas = Harga dasar emas x Berat bersih emas, dan untuk mendapatkan pinjaman maksimum menggunakan rumus seperti dibawah ini.

$$\text{Pinjaman maksimum} = \text{Taksiran} \times \text{FTV}$$

FTV sama dengan perbandingan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan emas yang diagunkan. Setelah mendapatkan jumlah pembiayaan maka akan dihitung sewa dari barang tersebut. Untuk menghitung digunakan dua rumus, yang pertama digunakan jika nasabah meminjam sesuai dengan taksiran dan yang kedua apabila nasabah ada yang meminta pinjaman dibawah hasil taksiran atau pinjaman maksimum:

1. Biaya sewa = Taksiran emas x Persentase ujah
2. Biaya sewa = Pinjaman maksimum x EQV.

Adapun yang dimaksud dengan equivalen adalah jumlah persamaan yang setara dengan ujah, setelah dihitung maka hasilnya akan dapat per satu bulan.<sup>73</sup>

Salah satu contoh perhitungan pembiayaan penetapan sewa pada produk gadai emas dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 25.320.000 dengan sewa 1,5% dengan ketentuan yang ada di Bank Syariah maka dengan pinjaman tersebut dikalikan dengan persenan ujah yang sudah

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan bapak FN di Palangka Raya 16 Agustus 2021.

berlaku. Namun untuk menetapkan sewa tersebut maka harus menghitung taksiran emas terlebih dahulu, hasil taksiran emas tersebut harus dihitung dengan harga dasar emas hari ini dan juga berat bersih emasnya. Contoh perhitungan:

Jumlah pembiayaan (taksiran) = Harga dasar emas x BBE

Pembiayaan Maksimum = Taksiran x FTV

Untuk persenan ujarah yang didapat = Taksiran emas x persenan ketetapan ujarah 1,5%.

Maka didapatkan hasilnya Rp. 379.800 perbulannya, jika nasabah menggadai empat bulan maka hasil ujarah persatu bulan tadi dikalikan empat.<sup>74</sup> Tempo hari dalam sewa yaitu per 15 hari, 1 bulan, 45 hari, 2 bulan, 75 hari, 3 bulan, 105 hari, dan 4 bulan.<sup>75</sup>

Kebijakan Bank terkait nasabah yang terlambat membayar sewa atau terlambat membayar pelunasan akan selalu diingatkan ketika mendekati tanggal jatuh tempo, dan juga akan memberikan waktu selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo tersebut untuk meringankan nasabah, akan tetapi seandainya nasabah tidak mampu melunasi maka dia bisa membayar biaya sewanya saja untuk melakukan perpanjangan pihak Bank juga menanyakan kepada nasabahnya apakah ibu/bapak masih sanggup untuk membayar, jika nasabah mengatakan tidak sanggup maka akan dijual emas tersebut dengan persetujuan nasabah.<sup>76</sup> Akan tetapi kalau nasabah tidak ada itikad baik maka terpaksa akan dijual. Karena

<sup>74</sup>Wawancara dengan bapak IMN di Palangka Raya 27 Juni 2021.

<sup>75</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

<sup>76</sup>Wawancara dengan bapak IMN & FN di Palangka Raya 27 Juni & 16 Agustus 2021.

ada surat persetujuan untuk menjual jaminan ketika dia melakukan penunggakan yaitu surat kuasa jual.<sup>77</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada informan yaitu nasabah gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangka Raya, peneliti menanyakan kepada tiga orang berikut hasil wawancara dengan nasabah:

Terkait biaya sewa produk gadai menurut nasabah cukup murah & selisih juga jauh dibandingkan lembaga lain , jadi kalau misalkan nasabah tidak ada uang untuk melakukan pelunasan cukup dengan membayar sewa maka akan diperpanjang.

Kebijakan yang dilakukan pihak Bank kepada nasabah jika ada keterlambatan dalam membayar pelunasan pembiayaan dan biaya sewa tersebut, Pihak Bank selalu konfirmasi kepada nasabah dan akan dikasih tempo selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo pihak Bank juga menanyakan apakah masih sanggup untuk membayar atau tidak jika tidak maka akan disepakati untuk lelang emas tersebut. Pihak Bank selalu mengingatkan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran ketika mendekati tanggal jatuh tempo, dan mereka juga memberikan waktu selama satu minggu setelah itu. Karena pada saat awal melakukan pembiayaan mereka memang sudah benar-benar menjelaskan kepada nasabah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak FN di Palangka Raya 16 Agustus 2021.

<sup>78</sup>Wawancara dengan ketiga informan di Palangka Raya 06, 15, & 20 Agustus 2021..

## C. Analisis Data

### 1. Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan. Mekanisme juga sebuah proses pelaksanaan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang maupun beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan. Setiap Bank Syariah tentu mempunyai produk dengan system mekanisme yang berbeda-beda, salah satunya adalah produk gadai emas.<sup>79</sup>

Secara terminologis *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>80</sup>

Berdasarkan teori mekanisme dan *rahn* tersebut peneliti mengarahkan

---

<sup>79</sup>Portal Media Pengetahuan Online, *Seputar Pengetahuan* di akses dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2020/03/mekanisme-adalah.html>, (Pada 08 Maret 2020, Pukul 15.25 WIB).

<sup>80</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hal 363.


penelitian ini pada mekanisme produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangka Raya.

Maka dapat diketahui dari berbagai data yang peneliti dapatkan, ada sebuah mekanisme pada produk gadai di Bank Syariah Indonesia KC 2 Palangka Raya, dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dibuatlah alur proses pengajuan pembiayaan nasabah.

#### Bagan 4.1

##### Alur nasabah gadai emas




Dari alur tersebut dapat disimpulkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cukup dengan persyaratan emas, KTP, serta NPWP jika pinjaman diatas Rp 50.000.000, dan pembukaan buku rekening tabungan. Emas akan ditaksir oleh Pawning Staff, nasabah akan menyetujui berapa hasil pinjaman yang dapat diterima olehnya. Setelah persetujuan Pawning Staff akan memproses untuk pencairan uang tersebut.

Hasil analisis peneliti dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah:

**Bagan 4.2**

**Proses Mekanisme Gadai Emas**



Pawning Staff harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur produk gadai emas kepada nasabah agar mudah dipahami dan dimengerti. Pawning Staff juga akan memproses pencairan uang nasabah dengan melihat emas tersebut lalu ditaksir dan proses dalam memutuskan pembiayaan harus diputuskan oleh Branch Manager karena kebijakan Bank yaitu menerapkan dual control yang artinya segala proses tidak boleh dilakukan oleh satu orang guna menjaga keamanan dalam transaksi.

Proses selanjutnya emas dan dokumen-dokumen pembiayaan nasabah akan diposting melalui aplikasi PWG Monitoring yaitu aplikasi yang khusus dimiliki oleh staff gadai emas BSI KC 2 Palangka Raya dan proses pemindahbukuan untuk pencairan uang akan dilakukan di lantai bawah bagian teller disitulah nasabah akan menerima uang pencairan. Dalam proses penyimpanan emas di dalam brankas khazanah juga diterapkan dual control yang mana dilakukan oleh General Support Staf dan BOSM.

Terdapat tiga akad dalam produk gadai emas yang pertama *rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang, fungsinya sebagai pengikat atau perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Syariah dengan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, kedua


yaitu *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati, fungsinya membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak pihak Bank Syariah memberikan jumlah pinjaman sebesar harga dari taksiran emas milik nasabah dengan harga dan ketentuan yang sudah berlaku agar nasabah juga tidak merasa dirugikan, ketiga yaitu *ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, fungsinya sebagai layanan jasa penyimpanan emas milik nasabah tersebut dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah, emas disimpan dan dikelola oleh pihak Bank Syariah atas dasar persetujuan nasabah. Dari hasil analisis peneliti Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangka Raya sudah menerapkan ketiga akad tersebut dalam melaksanakan proses gadai emas syariah.

Dalam proses gadai emas juga terdapat *take over* yang artinya nasabah ingin memindahkan barang gadaianya dari lembaga lain dan dipindahkan ke Bank Syariah dengan uang talangan dari pihak Bank Syariah itu sendiri. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 juga terdapat mekanisme pemberian pembiayaan terhadap nasabah *take over* gadai. Dari hasil analisis peneliti maka di

buatlah bagan dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah *take over* gadai:

**Bagan 4.3**

**Proses *Take Over* gadai emas**



Pemberian pembiayaan kepada nasabah *take over* gadai petugas harus memverifikasi dan memeriksa surat bukti gadai, dokumen pembiayaan dan melakukan taksiran emas, semua proses itu dilakukan oleh Pawning Staff gadai dan tidak lupa juga untuk direview serta diputuskan pembiayaan oleh Branch Manager. Untuk

memastikan hasil tersebut pegawai Bank mengkonfirmasi kepada nasabah berapa jumlah pembiayaan yang akan ia dapatkan, nasabah juga harus memutuskan apakah dia setuju dengan hasil tersebut dan nasabah juga harus menyetujui apabila hasil taksiran sementara dan hasil taksiran dengan emas yang sudah diambil dari lembaga lain mengalami perselisihan jadi nasabah harus bersedia untuk menambahkan kekurangan tersebut.

Pawning Staff akan mengajukan surat permohonan talangan gadai dan surat jalan untuk memberikan pencairan dana kepada nasabah take over, Branch Manager akan menyetujui surat tersebut agar proses berjalan dengan lancar dan dana dapat diterima. Saat melakukan pelunasan barang gadai Pawning Staff harus ikut untuk menemani nasabah dalam melakukan pelunasan.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 juga mempunyai tatanan aturan bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pelunasan, nasabah diberikan tempo selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan proses pelelangan emas milik nasabah memang benar dilakukan jika sudah benar-benar tidak sanggup dalam melakukan pembayaran karena pihak Bank sudah memberikan keringanan dengan tenggang waktu selama satu minggu, lebih dari itu terpaksa emas harus dijual atau dilelang.

Dapat disimpulkan mekanisme pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sangat mudah dengan syarat KTP, emas dan NPWP (jika diperlukan). Pihak Bank juga menaksir emas dengan melihat harga emas pada hari ini emas juga diuji dengan tahapan yang cukup baik yaitu menguji gosok dan berat jenis emas. Proses penginputan data nasabah melalui aplikasi yang hanya dimiliki oleh petugas gadai emas. Dalam penyimpanan agunan emas nasabah gadai dan take over melalui tahapan yang sama yaitu penyegelan barang gadai milik nasabah selanjutnya akan disimpan dalam brankas khazanah, dalam proses penyimpanan juga menerapkan dual control.

## **2. Penetapan Biaya Sewa Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2**

Menurut Allen penetapan harga yaitu untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.<sup>81</sup> Tjiptono mengatakan bahwa agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya dengan tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi setiap perusahaan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Franky Slamet dkk, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Indeks, 2016. hal 99.

<sup>82</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997. hal 151.

Perusahaan harus menetapkan harga sebuah produk dengan benar guna meningkatkan laba dan memudahkan nasabah.

Dari berbagai data yang peneliti dapatkan terdapat penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC 02 Palangka Raya, dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan:

Dalam menetapkan biaya sewa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangka Raya melihat dari harga dasar emas pada hari ini dan juga melihat dari jenis emas tersebut misal jenis emas perhiasan atau jenis emas lantakan, setelah itu pihak Bank harus menguji karatase dan menimbang berat bersih emas untuk mendapatkan hasil taksiran dari barang tersebut. Pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah yaitu 80-95% dari barang gadaian tersebut. Setelah mendapatkan hasil taksiran maka jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah akan dikalikan dengan persenan *ujrah* yang sudah ditetapkan oleh BSI. Contoh dibawah ini merupakan persenan *ujrah* dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Jadi pihak Bank Syariah Indonesia dapat mengambil keuntungan dari persenan *ujrah* tersebut.

Pembiayaan	% Ujrah
Rp. 500.000-20.000.000	1,8 %
Rp. 20.000.000-100.000.000	1,5 %
Rp. 100.000.000-250.000.000	1,1%

Semakin besar pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah maka semakin kecil pula persenan *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak Bank. Karena pihak Bank Syariah menetapkan sesuai dengan syariat Islam yang mana *ujrah* atau biaya sewa tersebut ditentukan berdasarkan jenis emas dan juga berat emas, karena besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan. Hal itu berdasarkan dengan Fatwa No.25 DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Untuk mendapatkan jumlah taksiran emas, dari produk gadai emas BSI KC 2 Palangka Raya menggunakan rumus:

$$\text{Taksiran emas} = \text{HDE} \times \text{berat bersih emas}$$

$$\text{HDE} = \text{Harga Dasar Emas}$$

Sedangkan untuk mendapatkan pinjaman maksimum menggunakan rumus:

$$= \text{Taksiran emas} \times \text{FTV}$$

FTV adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah.

Rumus untuk menetapkan biaya sewa atau *ujrah*:

$$= \text{Taksiran} \times \text{persenan ujarah.}$$

Persenan *ujrah* tersebut mendapatkan hasil dari perhitungan satu bulan jika nasabah menggadai dengan waktu empat bulan maka persenan *ujrah* tersebut tinggal dikalikan empat.

Dapat disimpulkan biaya penetapan sewa pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 2 Palangka Raya yaitu mulai dari pinjaman Rp.

500.000-20.000.000 1,8%, Rp. 20.000.000-100.000.000 1,5%, dan 100.000.000-250.000.000 1,1% setiap perbulannya dan dalam menetapkannya sudah mengikuti harga dasar emas pada hari itu dan juga melihat dari jenis emas dan berat bersih emas tersebut.

Untuk memastikan data tersebut peneliti menganalisis salah satu pembiayaan milik nasabah yang menggadaikan emas dengan pembiayaan sebesar Rp 25.320.000 dan dikenai sewa oleh pihak Bank sebesar 1,5%, dengan nominal biaya sewa sebesar Rp 379.800 persatu bulan. Dari hasil analisis tersebut benar adanya pihak Bank sudah menetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori penetapan harga terdapat tujuan dalam menetapkan harga yaitu, berorientasi pada laba, tujuan stabilisasi harga, berorientasi pada volume, dan berorientasi pada citra perusahaan. Dari hasil analisis peneliti Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 memiliki tujuan dalam menetapkan harga yaitu:

1. Berorientasi pada laba, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 mendapatkan laba dengan cara menetapkan sewa atau *ujrah* kepada nasabah yang mana pihak Bank Syariah menyimpan dan memelihara barang gadaian emas milik nasabah tersebut, dari biaya *ujrah* itulah pihak Bank mendapatkan laba. Pihak BSI menetapkan harga rendah untuk menarik banyak minat nasabah dalam menggadaikan emasnya, semakin banyak nasabah yang menggadai emasnya tentu akan memberikan laba yang cukup besar

- terhadap Bank Syariah. Karena BSI hanya mengambil keuntungan sebesar 1,5 %, 1-8%, dan 1,1% dari pembiayaan nasabah.
2. Stabilisasi harga, Untuk menstabilkan sebuah harga Bank Syariah juga harus menyesuaikan dengan harga pada pimpinan industri. Untuk pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 menyesuaikan dengan harga emas dunia maka dalam menetapkan sewa tersebut mereka harus menyesuaikan harga dasar emas hari ini, karena pihak Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sebesar 80-95% dari harga dasar emas tersebut.
  3. Berorientasi pada volume. Untuk mencapai target volume/ kapasitas penjualan Bank Syariah juga memiliki pangsa pasar atau sasaran pasar dari sebuah produk tersebut, maka tiap perusahaan memiliki sasaran tersendiri. Dari hasil analisis peneliti Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 memiliki sasaran pasar terhadap nasabah yang sudah bekerja sama dengan mereka seperti nasabah yang gajihnya melalui BSI.
  4. Tujuan Berorientasi pada citra, citra perusahaan dapat menetapkan harga paling tinggi atau menciptakan harga yang rendah. Citra perusahaan dibentuk melalui strategi penetapan harga, pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 menetapkan harga rendah dikarenakan merupakan sebuah strategi dari perusahaan itu sendiri agar menarik minat nasabah dalam menggadai

emas dan juga untuk membentuk citra prestasi perusahaan. Salah satu contoh pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 dengan jumlah Rp 5.000.000 akan dikenakan biaya sewa sebesar Rp 360.000 per empat bulan sedangkan di lembaga lain pembiayaan dengan jumlah Rp 5000.000 dengan sewa sebesar Rp 460.000 per empat bulan. Maka terlihat biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 cukup murah dibandingkan lembaga lain. Dengan cara tersebut Bank Syariah mampu menciptakan citra perusahaan yang baik dan mampu menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai emas.

Produk gadai di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Palangka Raya 2 merupakan salah satu produk andalan karena pembiayaannya yang mudah dan juga biaya titip produk gadai emas ini lebih murah dibandingkan dengan produk gadai yang terdapat di lembaga keuangan lainnya. Dari hasil analisis peneliti mekanisme dan juga penetapan biaya sewa produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 terbilang mudah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan BSI Kantor Cabang Palangka Raya 2 dan juga sudah sesuai dengan praktik di lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 mempunyai tatanan cara yang dianggap mudah bagi nasabah dan pegawai BSI, karena dalam prosesnya pihak Bank Syariah hanya melakukan pengamatan emas milik nasabah dan dalam penginputan data nasabah melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh pegawai atau staff khusus gadai emas agar memudahkan nasabah dalam proses pencairan uang. Bank Syariah Secara praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Dalam menetapkan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 yaitu dengan cara melihat harga dasar emas dunia pada hari ini, kemudian pihak Bank akan menetapkan pembiayaan dari emas nasabah sebesar 80-95%. Pihak Bank juga melihat jenis dan menimbang berat emas tersebut untuk mendapatkan berapa pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000-20.000.000 ditetapkan *ujrah* sebesar 1,8%, Rp 20.000.000-100.000.000 ditetapkan *ujrah* 1,5% dan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000-250.000.000 ditetapkan *ujrah*

sebesar 1,1%, dengan periode ketetapan hari mulai dari 15 hari sampai empat bulan lamanya. Secara perhitungan penetapan biaya sewa pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Raya 2 sudah sesuai dengan praktik dilapangan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya 2 untuk meningkatkan lebih baik lagi dalam proses pelunasan pada produk gadai emas dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
2. Selalu menginformasikan kepada nasabah terkait perkembangan produk gadai emas dan selalu memberikan penjelasan yang jelas terkait fitur gadai agar menghindari terjadinya kesalah pahaman antar nasabah dan pegawai.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang mekanisme gadai emas melalui aplikasi BSI Mobile.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Saebani dan Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Akad Syariah*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2011.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Balgis, Putri Dona. *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip syariah*, Jurnal Jurisprudence Vol 7 No.1, 2017.
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Cannon, Joseph P. dkk. *Pemasaran Dasar*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dewi, Ni Kadek Harum Sari. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013*, Skripsi: Universitas Budaya Denpasar, 2016.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana 2008.

- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mamik, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Zitama Publisher, 2015.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 20015.
- Mulajid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group , 2016.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita dkk. *Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, : Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Ramdhani, Dadan dkk. *Akuntansi Biaya (Konsep dan Implementasi di Industri Manufaktur)*, CV Markumi, 2020.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*, Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Slamet, Franky dkk. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Indeks, 2016.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Reifika Aditama, 2018.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

## **B. Skripsi, Paper dan Jurnal**

Ayunda Putri, Rizka. *Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Diana, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No 1: Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, 2017.

Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan*, Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1, 2014.

Fitrianda, Dwi Okka. *Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan*, Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

L. Afifah, *Pengaruh Risiko Bisnis, Pertumbuhan Aset dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2016)*, Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018.

- Muthmainah, Sity. *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Nurvianti, Tiara. *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002*, Skripsi: IAIN METRO 2020.
- Perkasa Utomo, Muhammad Riyan. *Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Madiun*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol. 5 No. 9, 2009
- Riani, Desmy. *Analisis Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan, Vol.14 No.2, 2019.
- Setiawan, Iwan. *Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Adliya Vol.9 No.1, 2015.
- Sihombing, Akmalul Bakri. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

### C. Internet

- Fadila, Annisa. *Gadai Emas di Bank Syariah Ramai Peminat*, di akses dari <http://amp.kontan.co.id/news/gadai-emas-di-bank-syariah-ramai-peminat>, Pada 06 Maret 2020 Pukul 09.05 WIB.
- Kartika Dewi, Herlina. *Bank Syariah Indonesia Masuk 10 Besar Emiten Berkapitalisasi Pasar Terbesar*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-indonesia-bris->

masuk-10-besar-emiten-berkapitalisasi-pasar-terbesar, Pada 21 Maret 2021 Pukul 00.09 WIB.

Portal Media Pengetahuan Online, *Pengertian, Fungsi, Tujuan, Syarat, Jenis Mekanisme*, di akses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mekanisme-adalah.html>, (Pada 08 Maret 2020, Pukul 15.25 WIB).

Wikanto, Adi . *Merger Bank Syariah, Begini Efeknya Terhadap Nasabah, Karyawan dan Pemegang Saham*, di publikasikan pada kamis 15 oktober 2020, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-banksyariah-begini-efeknya-terhadap-nasabah-karyawan-dan-pemegang-saham> (Pada 01 Maret 2021 Pukul 12.40 WIB).

